

 RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	PENERIMAAN STUDI BANDING		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	594.02.00.2022	00	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 14 Januari 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  <u>Dr. SUCI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN			
TUJUAN	Untuk mengatur kelancaran kegiatan studi banding di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur No. 93 Tahun 2022 tentang pedoman pelayanan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi/ peserta mengajukan surat permohonan studi banding kepada Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 2. Direktur mendisposisi surat permohonan studi banding kepada diklat. 3. Diklat berkoordinasi dengan bagian terkait. 4. Membuat surat jawaban permohonan studi banding yang ditandatangani oleh Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 5. Diklat menghubungi contact person instansi/ peserta yang mengajukan permohonan studi banding untuk berkoordinasi. 6. Diklat menghubungi bagian TU dan rumah tangga untuk melakukan pemesanan ruang pertemuan. 		



**RSD K.R.M.T
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

PENERIMAAN STUDI BANDING

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

594.02.00.2022

00

2/2

PROSEDUR

6. Membuat dan memberikan undangan yang ditujukan ke bagian terkait di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
7. Membuat kwitansi pembayaran biaya studi banding bekerjasama dengan bagian keuangan.
8. Menyiapkan segala keperluan untuk kegiatan penerimaan studi banding, bekerjasama dengan bagian terkait berupa :
 - Ruang pertemuan
 - Peralatan
 - Konsumsi
 - Daftar hadir
 - Dokumentasi

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja terkait